



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

Standar Pelayanan Pendaftaran Permohonan Pemusnahan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Penetapan Penyitaan Dari Ketua PN
3. Surat Persetujuan Dari Penyidik Dan Tersangka

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke petugas PTSP Pidana Pengadilan Negeri Cikarang
2. Petugas PTSP Pidana menerima permohonan ijin Pemusnahan atau lelang Barang Bukti kemudian diberi checklist
3. Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan berdasarkan checklist
4. Bila berkas telah memenuhi persyaratan diserahkan kepada Petugas PTSP bagian Umum untuk diregister dalam Aplikasi Surat Masuk (PSTP)
5. Permohonan yang telah diberi Nomor Register kemudian didisposisi oleh Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Panitera, Panmud Pidana dan Staf Pidana
6. Staf Pidana menerima surat permohonan yang telah diberi lembar disposisi dan membuat Penetapannya
7. Surat Pengantar beserta Salinan Penetapan yang telah ditandatangani diserahkan kepada Petugas PTSP bagian Umum dan Keuangan untuk dikirim kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

80 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

1. Penetapan Persetujuan Pemusnahan Barang Bukti

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan/ Kotak saran.
- Melalui Telepon Pengadilan Negeri Cikarang: (021) 89977189.
- Melalui Whatsapp Pengaduan : 081282723344.